



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/KEPMEN-KP/2015

TENTANG

JEJARING PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya untuk mendukung produksi dan pemenuhan kebutuhan pakan ikan nasional, perlu dilakukan koordinasi secara efektif dan efisien serta berkesinambungan antar unit kerja/lembaga/instansi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi secara efektif dan efisien serta berkesinambungan, perlu dibentuk jejaring pakan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jejaring Pakan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JEJARING PAKAN IKAN.

KESATU : Menetapkan Jejaring Pakan Ikan yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jejaring Pakan Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah:

memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan Jejaring Pakan Ikan.

B. Pelaksana:

1. Ketua I:

mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Jejaring Pakan Ikan dalam bidang penelitian dan pengembangan.

2. Ketua II:

mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Jejaring Pakan Ikan dalam bidang pendistribusian hasil penelitian dan pengembangan pakan ikan.

3. Sekretaris I:

melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Jejaring Pakan Ikan dalam bidang penelitian dan pengembangan.

4. Sekretaris II:

melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Jejaring Pakan Ikan dalam bidang perbanyakan dan pendistribusian hasil pakan ikan.

5. Koordinator ...

5. Koordinator:

mengoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan, dan distribusi pakan ikan sesuai dengan *road map* yang disepakati di tingkat kelompok jejaring pakan, yang meliputi penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

6. Anggota:

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan distribusi pakan ikan sesuai dengan *road map* yang sudah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Jejaring Pakan Ikan dapat mengikutsertakan dan bekerjasama dengan para pakar dan/atau instansi terkait.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Jejaring Pakan Ikan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Masa kerja Jejaring Pakan Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2015.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja/lembaga/instansi terkait.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/KEPMEN-KP/2015  
 TENTANG  
 JEJARING PAKAN IKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 JEJARING PAKAN IKAN

A. PENGARAH:

1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

B. PELAKSANA:

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Ketua I
2.	Direktur Produksi, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Ketua II
3.	Kepala Bidang Pelayanan Teknis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
4.	Kepala Sub Direktorat Sertifikasi, Direktorat Produksi, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Sekretaris II

1. KELOMPOK JEJARING PAKAN IKAN AIR TAWAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor, Jawa Barat	Koordinator
2.	Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Jawa Barat	Anggota
3.	Kepala Balai Budidaya Air Tawar Jambi, Jambi	Anggota
4.	Kepala Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin, Kalimantan Selatan	Anggota
5.	Kepala Balai Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara	Anggota
6.	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias Depok, Jawa Barat	Anggota
7.	Kepala Balai Penelitian Pemuliaan Ikan Sukamandi, Jawa Barat	Anggota
8.	Kepala Balai Benih Ikan Sentral Anjongan, Kalimantan Barat	Anggota

## 2. KELOMPOK JEJARING PAKAN IKAN PAYAU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Maros, Sulawesi Selatan	Koordinator
2.	Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara, Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Balai Budidaya Air Payau Situbondo, Jawa Timur	Anggota
4.	Kepala Balai Budidaya Air Payau Takalar, Sulawesi Selatan	Anggota
5.	Kepala Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee, Nanggroe Aceh Darussalam	Anggota
6.	Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat	Anggota

## 3. KELOMPOK JEJARING PAKAN IKAN LAUT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol, Bali	Koordinator
2.	Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung, Lampung	Anggota
3.	Kepala Balai Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau	Anggota
4.	Kepala Balai Budidaya Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat	Anggota
5.	Kepala Balai Budidaya Laut Ambon, Maluku	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono

